



PEMERINTAH DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN
Jalan Jawa No. 087 Kode Pos 63372

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ /403.418.04/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-MASING
KEGIATAN DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2020, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 58 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - g. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada tanggal 2 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Tunggur

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tunggur Kec.Lembeyan Kab.Magetan
 Nomor : 400/ /403.418.04/2020
 Tentang : Penunjukan Anggota Pelaksana Kegiatan

**DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN / BIDANG
 TAHUN ANGGARAN 2020
 DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

No	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Arina Manasikana		1.Pelaksana Kegiatan
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Arina Manasikana		1.Pelaksana Kegiatan
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Arina Manasikana		1.Pelaksana Kegiatan
	Pemberian penghargaan purna tugas / tali asih Kepala Desa dan perangkat desa	Arina Manasikana		1.Pelaksana Kegiatan
	Pemberian Uang Duka bagi perangkat desa yang meninggal dunia			1.Pelaksana Kegiatan
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Arina Manasikana		1.Pelaksana Kegiatan
	Penyediaan Tunjangan BPD	Arina Manasikana		1.Pelaksana Kegiatan
	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Arina Manasikana		1.Pelaksana Kegiatan
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			1.Pelaksana Kegiatan
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			1.Pelaksana Kegiatan
	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga,			

	dll)			
	Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)			1.Pelaksana Kegiatan
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			1.Pelaksana Kegiatan
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)			1.Pelaksana Kegiatan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	ArinaManasikana		1.Pelaksana Kegiatan
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)			
	Penyusunan LPJ APBDes 2019			1.Pelaksana Kegiatan
	Penyusunan APBDes 2021			1.Pelaksana Kegiatan
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)			1.Pelaksana Kegiatan
	Pengisian, penetapan, mutasi, dan pemberhentian Perangkat desa			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Pengelolaan Informasi desa			1.Pelaksana Kegiatan
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ

	Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)			
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)			1.Pelaksana Kegiatan
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)			1.Pelaksana Kegiatan
	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa			1.Pelaksana Kegiatan
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)			1.Pelaksana Kegiatan
	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa			1.Pelaksana Kegiatan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa			
	Semir RT02,04,05RW 01,Talud 3X1000, 40			1.Pelaksana Kegiatan 2.Ketua Tim PBJ 3.Sekretaris Tim PBJ 4.Anggota Tim PBJ
	Aspal RT 01 RW 02, 3X107			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Semir Jalan RT 01-05 RW 03, 3,2X1.700 m			1.Pelaksana Kegiatan 2.Ketua Tim PBJ 3.Sekretaris Tim PBJ 4.Anggota Tim PBJ
	Semir Jalan RT06 RW 03, 3X150 m			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ

	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa			
	Jembatan RT05RW 01, 4,5X1 m			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Jembatan RT 02 RW 02, 5,5X1 m			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Jembatan RT 07 RW 02, 6X2 m			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Pembangunan/Pemeliharaan jalan/Talud pengaman tebing/Saluran irigasi/energi baru dan terbarukan /pembangkit listrik tenaga mikro hidro /lapangan desa/taman desa /lingkungan permukiman masyarakat desa			
	Saluran Irigasi RT 04 RW 03 , 0,6X200 m			1.Pelaksana Kegiatan 2.Ketua Tim PBJ 3.Sekretaris Tim PBJ 4.Anggota Tim PBJ
	Saluran Irigasi Gorong gorong RT 06 RW 02 , 0,5X300 m			1.Pelaksana Kegiatan 2.Ketua Tim PBJ 3.Sekretaris Tim PBJ 4.Anggota Tim PBJ
	Saluran Irigasi RT 03,05 RW 02 , 0,6X150 m			1.Pelaksana Kegiatan 2.Ketua Tim PBJ 3.Sekretaris Tim PBJ 4.Anggota Tim PBJ
	Saluran Irigasi RT 08 RW 03 , 0,6X75 m			1.Pelaksana Kegiatan 2.Ketua Tim PBJ 3.Sekretaris Tim PBJ 4.Anggota Tim PBJ
	Normalisasi Saluran irigasi RT 08 RW 03 , 0,4x0,6x57			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Pembentukan/pengembangan sarana dan prasarana BUM DESA /penguatan permodakan BUM DESA			
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	1.		1.Pelaksana Kegiatan
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ

	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Pembinaan Lembaga Adat			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			1.Pelaksana Kegiatan
	Pembinaan PKK			1.Pelaksana Kegiatan
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			1.Pelaksana Kegiatan 2.Pejabat PBJ
V	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK			
	Penanggulangan Bencana			1.Pelaksana Kegiatan

Tunggur, 2 Januari 2020
Kepala Desa Tunggur

SONO KELING